



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
Alamat : Jl. Lawu Komplek Perkantoran Cangkanan
☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ✉ 57712 KARANGANYAR

Dengan Surat Keputusan kami nomor : 411.3 / 018.2 / 2010 Tanggal 23 Januari 2010 diberikan :

IZIN MENDORIKAN DAN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
(DIKLUSEMAS)

Kepada :

Nama Lembaga

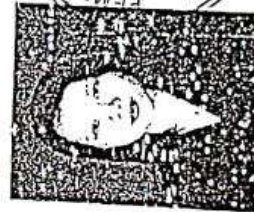
Pimpinan

Alamat

Berdiri

: PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
: BHINEKA ILMU
: TITIK SUHARYATMI, S. Pd.
: DESA SEDAYU KECAMATAN JUMANTONO
: KABUPATEN KARANGANYAR
: TANGGAL 16 JULI TAHUN 2008

Demikian izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Karanganyar, 23 Januari 2010
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

[Signature]

Drs. SRI SURANTO, M. Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580102 198303 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Lawu Komplek Perkantoran Cangkakan
☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ✉ 57712
Karanganyar

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR: 411.3/010.2/2010

TENTANG

PERGANTIAN PENGELOLA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) BHINEKA ILMU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR

- Membaca : Usulan Peralihan Pengelola PKBM dari Kepala UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Jumantono ;
Nomor : 420/22/2010
Tanggal : 20 Januari 2010
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Jabatan Pengelola
PKBM Bhineka Ilmu Desa Sedayu Kecamatan Jumantono tanggal
18 Mei 2009, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan yang baru.
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan
Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0150a/U/1981 tentang Peraturan Umum Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0150b/U/1981 tentang Peraturan Umum Pelaksanaan Pembinaan Kursus dan Program Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga Nomor : KEP/105/E/L/1990 tanggal 13 Oktober 1990 tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.
9. Pedoman Perizinan Kursus Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah DEPDIKNAS Tahun 2006.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar tanggal 12 Januari 2009.
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Perambahan, penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan tanggal 30 Mei 2009.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

: Memberhentikan dengan hormat Saudara Sulaiman Rosjid, S. Ag. sebagai :

Pengelola

: PUSAT KEGIATAN BELAJAR -
MASYARAKAT (PKBM) BHINEKA ILMU

Alamat

: DESA SEDAYU KEC. JUMANTONO
KABUPATEN KARANGANYAR.

Berdiri

: TAHUN 16 JULI 2008

KEDUA

: Mengangkat Saudari Titik Suharyatmi, S. Pd. Sebagai :

Pengelola

: PUSAT KEGIATAN BELAJAR -
MASYARAKAT (PKBM) BHINEKA ILMU

Alamat

: DESA SEDAYU KEC. JUMANTONO
KABUPATEN KARANGANYAR.

Berdiri

: TAHUN 16 JULI 2008

KETIGA

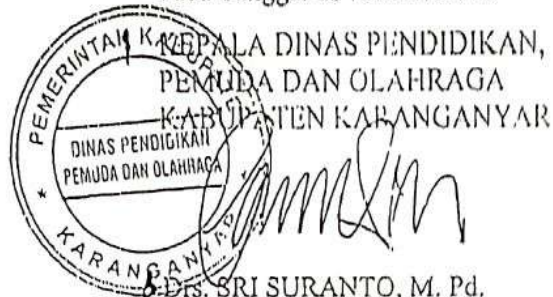
: Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal Informal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada Tanggal 23 Januari 2010



Drs. SRI SURANTO, M. Pd.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580102 198303 1 011

Tembusan Yth :

1. Bupati Karanganyar
2. Camat Jumantono
3. Kepala UPT PUD, NFI dan SD Kec. Jumantono.

